

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan banyaknya pulau tersebut, Indonesia memiliki beragam budaya yang sangat banyak. Seperti yang telah kita ketahui, perkembangan budaya Indonesia selalu dalam kondisi yang naik dan turun. Pada awalnya, Indonesia sangat banyak mempunyai peninggalan budaya dari nenek moyang kita terdahulu, hal seperti yang harus di jaga oleh penduduk Indonesia sendiri, tetapi belakangan ini budaya Indonesia mengalami masa penurunan terhadap sosialisasi budaya bangsa sehingga penduduk kini telah banyak yang lupa terhadap budaya kita sendiri. Semakin majunya arus globalisasi, rasa cinta terhadap budaya semakin berkurang dan ini sangat berdampak tidak baik bagi masyarakat asli Indonesia. Banyaknya kehidupan asing yang masuk ke Indonesia, masyarakat kini telah berkembang menjadi masyarakat moderen.<sup>1</sup>

Budaya adalah hal yang sangat penting dan sakral untuk dijaga dan dipelihara keberadaannya. Budaya kemudian didefinisikan sebagai seluruh total dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya, dan hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah proses belajar. Definisi tersebut mendominasi

---

<sup>1</sup>Brent D. Ruben, *Komunikasi dan Perilaku Manusia*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014), Cet.2, hlm.17.

pemikiran dalam kajian-kajian budaya di Indonesia sejak tahun 70-an, sejak buku 'Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan' diterbitkan.<sup>2</sup>

Di Maluku pada umumnya budaya *pela* dan *gandong* sudah menjadi adat yang mengakar bagi warga masyarakat. Bagi penduduk asli yaitu; Desa Werinama dan Desa Kilang sudah mengenal *pela gandong* dan dikenal sejak masa nenek moyang mereka atau pemuka-pemuka adat yang ada di sana. Budaya itu ternyata berlaku hingga sekarang, bahkan mungkin tidak akan pernah terputus atau berhenti. Bagi generasi-generasi selanjutnya akan berpegang teguh dan menjalankan budaya tersebut. Kata *pela* dikenal oleh masyarakat kota Ambon untuk menyebut sistem persekutuan yang disepakati antara dua kampung (*negeri*) atau lebih. Dalam beberapa kasus yang lebih jarang, persekutuan terjadi antara klan-klan tertentu dari kampung yang berbeda. Kecuali di pegunungan Letimuri yang beberapa negeri bertetangga saling terlibat dalam fakta persekutuan untuk membangun aliansi resmi antar-negeri dalam menjaga hubungan ukhuwah antara sesama *pela*. Sedangkan *gandong* mempunyai arti saudara, jadi *gandong* merupakan suatu ikatan persatuan dengan saling mengangkat saudara. Dan *gandong* biasanya terjadi diantara dua negeri yang berlainan agama. Hal tersebut dapat dilihat pada begitu beragamnya bahasa atau dialek serta suku dan sub-suku bahasa Maluku yang kurang lebih terdiri dari 117 bahasa. Adapun suku dan sub-suku

---

<sup>2</sup> Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), Edisi 2, Cet. , hlm.25

bangsa lebih dari 100 yang mendiami pulau-pulau di kepulauan Maluku, yang terbentang dari utara sampai keselatan.<sup>3</sup>

Pela gandong merupakan salah satu sarana bagi manusia dalam menyampaikan pesan dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Pesan verbal terwujud dalam tanda-tanda yang digunakan sebagai alat komunikasi yang dihasilkan oleh alat bicara dan sebagainya. Sedangkan pesan nonverbal merupakan pesan yang terwujud atau berupa tanda yang menggunakan anggota badan, benda lalu diikuti dengan lambang, suara, tanda yang diciptakan oleh manusia untuk menghemat waktu, tenaga, menjaga kerahasiaan, dan benda-benda yang bermakna kultural dan ritual.

Untuk itu sangat penting dijaga dan dipelihara kebudayaan kita agar tidak punah ditelan zaman. Kata budaya biasanya diartikan sebagai seluruh total dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya, dan hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah proses belajar. Definisi tersebut mendominasi pemikiran dalam kajian-kajian budaya di Indonesia sejak tahun 70-an.<sup>4</sup>

Sejarah pela dan gandong antara Desa Werinama dan Desa Kilang ini terjadi warga Desa Kilang yang sedang berlayar dan mereka terdampar di laut Desa Werinama. Setelah mereka terdampar warga Desa Werinama yang mengetahui adanya musibah yang menimpa warga Desa Kilang di laut Werinama langsung menolong

---

<sup>3</sup> Arif Jain Gani, *Larangan Untuk Menikah Antara Pela Gandong Menurut Persektif Qifik: Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang 2014*), hlm 10-11

<sup>4</sup> Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), Edisi 2, Cet. , hlm.25

warga-warga tersebut dan di beri tempat tinggal untuk sementara waktu di Desa Werinama.<sup>5</sup>

Dari situlah awal sejarah pela dan gandong di Desa Werinama dan Desa Kilang terjadi, terlihat hanya kejadian kecil saja akan tetapi warga dari kedua belah pihak tersebut langsung mengikat janji dan mengangkat sumpah pela dan gandong karena warga Desa Kilang merasa budi warga Desa Werinama sangatlah besar kepada warga mereka. Pada saat itupula sumpah angkat pela dan gandong terjadi yang mana disepakati adalah pela dan gandong keras dimana diantara aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar yang diantaranya adalah dilarang menikah antar sesama pela dan pandong.

Isi dari budaya pela gandong adalah perjanjian antara Desa Werinama dan Desa Kilang ada dilarang menika antara sesama pela, sesama pela wajib saling menolong. dan apabila ada hajatan diantara dua desa tersebut hukumnya wajib untuk mereka saling membantu. Maik yang terjalin antara negeri-negeri sedaratan dan negeri pada pulau lain yang masih di sekitar Ambon. perjanjian ini juga berlaku pada etnis, ras dan agama yang berbeda. Hubungan pela gandong ini mempunyai pengaruh yang sangat penting di mana semua masyarakat turut serta menjunjung kebersamaan dan menjaga hubungan tersebut.

---

<sup>5</sup>Arif Zain Gani, Tradisi *Pelagandong* Di Daerah Ambon (Larangan Untuk Menikahi Antar *Pelagandong*) Menurut Perspektif Fiqih, (Malang 2014), hlm 1

Kejadian yang selalu diingat hingga sampai pada saat ini yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat dan yang membuat ketakutan pada warga Desa Werinama dan Kilang untuk melanggar perjanjian pela gandong yang sudah pernah terjadi dan ini adalah kenyataan bukan hanya sebatas cerita dongeng diantaranya terjadi peristiwa pada seorang kakek yang bernama Latif Watimena. Kakek ini adalah warga Desa Werinama yang sedang berlayar dan singga sebentar di Desa Kilang, setelah sampai di Desa Kilang kakek tersebut meminta pisang kepada warga Desa Kilang dan warga Desa Kilangpun berbohong bahwa pisang-pisangnya dia belum ada yang matang. Kakek pergi dan kembali ke Desa Werinama hingga pada ke esokan harinya pisang tersebut menjadi kering dan hingga sampai saat ini jika warga Desa Kilang menanam pisang di halaman samping rumah mereka pisang tersebut tidak akan menjadi subur dan berbuah sebagaimana mestinya akan tetapi pisang tersebut akan menjadi kering terkecuali warga Desa Kilang menanam pisang mereka di kebun atau hutan yang tidak ada penghuninya.<sup>6</sup>

Dari kejadian tersebut menggambarkan bahwa budaya pela gandong masih tetap kokoh dan dijunjung tinggi oleh warga Desa Werinama dan Kilang hingga membuat warga dari kedua belah pihak yang mengikat janji adat takut untuk melanggar karena warga Desa Werinama dan Kilang lebih mendahulukan dan mementingkan hukum adat dari pada hukum yang lain karena mereka beranggapan bahwa sebelum adanya hukum-

---

<sup>6</sup>Arif Zain Gani, Tradisi *Pelagandong* Di Daerah Ambon (Larangan Untuk Menikahi Antar *Pelagandong*) Menurut Perspektif Fiqih, (Malang 2014), hlm

hukum yang lain sudah terlebih dahulu berlaku hukum adat di desa mereka untuk itu selalu di dahulukan hukum adat barulah hukum-hukum yang lain.

Budaya pela dan gandong ini biasanya dilaksanakan di tempat yang bergantian diantara kedua desa tersebut, tetapi awal terjadinya pela dan gandong tersebut yaitu di Desa Werinama setelah itu barulah dilakukan panas pela, dari tahun ke tahun di tempat yang bergantian di antara kedua desa tersebut. Seperti pada tahun 2011 kemarin panas pela baru saja di lakukan antara kedua desa tersebut dan tempat pelaksanaannya di Desa Kilang setelah itu akan berpindah tempat lagi pelaksanaan pela dan gandong tersebut di Desa Werinama dan seterusnya akan selalu bergantian.<sup>7</sup>

Biasanya dalam prosesi panas pela diangkat sumpah atau janji yang dilakukan dari kedua belah pihak yaitu dari petua-petua adat dan juga raja dari kedua belah pihak yang dilakukan di Baileo, sebagai mana dalam sumpah itu disebutkan. Pada hari ini kami berjanji sebagai warga Desa Kilang dan warga Desa Werinama untuk menjadi saudara pela gandong yang harus saling membantu, melindungi dan tidak boleh ada rasa suka diantara kita. Moyang-moyang dan leluhur adat menjadi saksi atas sumpah janji ini, sei ale hatu-hatu lisa pei, (siapa yang membalik batu maka batu tersebut akan menjepit dia) sei lelisou-sow lesi ei (siapa yang akan melanggar sumpah maka sumpah akan memakan dia)

---

<sup>7</sup>Arif Zain Gani, Tradisi *Pelagandong* Di Daerah Ambon (Larangan Untuk Menikahi Antar *Pelagandong*) Menurut Perspektif Fiqih, (Malang 2014), hlm 3

Setelah dilakukan pengangkatan sumpah barulah pengambilan darah dari kedua pemimpin adat (raja) untuk di minum dan menjadi bukti sumpah perjanjian adat tersebut. Pengambilan darah dari kedua kepala adat (raja) untuk diminum serempak diiringi dengan nyanyian lagu gandong, setelah nyanyian barulah pengisian acara yang lainnya seperti tarian-tarian adat Maluku. Dan sampai sekarang proses pengambilan darah itu masih dilakukan diantara dua desah tersebut.

Maka hal penting yang harus dijaga agar budaya pela dan gandong anantara Desa Werima dan Desa Kilang agar tetap utuh dibutuhkan komunikasi yang baik. Budaya dan komunikasi tak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa, dan bagaimana orang menyampaikan pesan, serta makna yang dimiliki untuk penyampaian pesan, dan kondisi-kondisinya untuk mengirim, memperhatikan dan menafsirkan pesan.<sup>8</sup>

Dalam menjaga dan merawat keanekaragaman budaya di negeri raja- raja ini pemerintah Provinsi Maluku juga telah mengambil langkah untuk menghidupkan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum dan adat. Hal itu dengan dilahirkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2005 tentang: Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah juga telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 yang mengatur tentang negeri yang melaksanakan budaya pela

---

<sup>8</sup> Deddy Mulyana dkk, Komunikasi Antarbudaya, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 14, 2014), hlm. 19

gandong. Hal itu dilirik oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk menyusun Peraturan Daerah berkaitan dengan negeri atau nama lain sesuai karakteristik hukum adat masyarakat setempat. Di Kota Ambon dirintis penyusunan peraturan daerah tentang negeri tersebut. Dengan adanya dukungan dari pemerintah terkait dengan budaya pela gandong, maka secara langsung budaya pela gandong dengan sendirinya semakin kuat dengan peraturan dan status hukumnya. Dengan demikian, adanya dukungan dari pemerintah terkait dengan budaya pela gandong, maka secara langsung budaya pela gandong dengan sendirinya semakin kuat dengan peraturan dan status hukumnya.

Penulis prihatin dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan di daerah tersebut dan banyaknya para sarjana seperti: sarjana hukum, hukum Islam, akademisi, dan para tokoh agama yang mempunyai wawasan luas tentang hukum agama, akan tetapi mereka kurang pemahaman dalam pelarangan pernikahan. Padahal dalam perspektif hukum Islam, ini bertentangan. Islam tidak pernah melarang pernikahan di antara bangsa dan suku. Begitu juga antar suku yang beda keturunan dan beda saudara, tetapi kenapa hal itu masih saja terjadi dan tidak sesuai dengan hukum pernikahan islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa penting untuk mengkaji hal ini lebih lanjut, sehingga penulis merumuskan penelitian dengan judul “Komunikasi Dalam Budaya Angkat Pela Antara Desa Werinama Di Kabupaten SBT Dengan Desa Kilang Di Kota Ambon”.



**B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, dapat disimpulkan masalah yang menjadi sasaran penelitian adalah;

1. Bagaimana komunikasi dalam budaya angkat pela gandong antara masyarakat Desa Werinama di Kabupaten Seram Bagian Timur SBT dengan Desa Kilang di Kota Ambon?
2. Bagaimana tradisi pela gandong yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Werinama dan Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur?

**C. Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi tujuan peneliti adalah;

1. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi dalam budaya angkat pela gandong dilakukan dalam prosesi adat antara Desa Werinama di Kabupaten Seram Timur (SBT) dengan Desa Kilang di Kota Ambon.
2. Untuk mengetahui tradisi pela gandong yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Werinama dan Kilang, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur?

**D. Tujuan Penelitian**

Agar penelitian ini lebih tepat sarannya maka diperlukan batasan-batasan masalah yaitu penelitian ini memfokuskan pada Komunikasi Dalam Budaya Angkat

Pela Antara Desa Werinama di Kabupaten Seram Timur (SBT) Dengan Desa Kilang Di Kota Ambon.

**E. Manfaat Penelitian.**

Dengan adanya tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi semua kalangan. Manfaat ini dibagi dalam dua hal yakni manfaat secara teoritis dan praktis.

**1. Manfaat teoritis :**

- a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi semua kalangan, serta menjadi sumbangsih ilmu komunikasi yang relevan dengan komunikasi pembangunan di masyarakat.
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi

**2. Manfaat Praktis :**

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan masukan bagi warga masyarakat Desa Werinama dan Masyarakat Desa Kilang pada khususnya, dan masyarakat Maluku pada umumnya. Sehingga tidak dengan mudah mengabaikan nilai-nilai budaya masyarakat sebagai identitas dan jati diri masyarakat.